

Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi

Siti Zukhoiriyah¹, Rafiqi², Muhammad Iqbal Bafadhal³

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 16th, 2022

Revised Aug 20th, 2024

Accepted Jun 24th, 2024

Keyword:

Implementasi
Murabahah Bil Wakalah
BMT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan pada produk pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi dan kesesuaiannya terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Akad *Murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan yang diterapkan di BMT Al-Ishlah Jambi sudah terlaksana dengan baik dan mengikuti syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yaitu dimulai dengan melakukan akad *wakalah* (kuasa) terlebih dahulu dan kemudian baru dilakukan akad *murabahah* (jual beli), namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Dimana pihak BMT Al-Ishlah Jambi tidak meminta uang muka kepada anggota melainkan hanya meminta agunan untuk dijadikan jaminan.



© 2024 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Siti Zukhoiriyah

Universitas Jambi

Email: sitizukhoi@gmail.com

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan dan keinginan masyarakat pun ikut bertambah. Kebutuhan yang dimaksud juga beragam jenisnya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, tersier dan sekunder. Pertambahan kebutuhan dan keinginan masyarakat ini sering tidak selaras dengan kesibukan dan kemampuan

yang dimiliki oleh individu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga membutuhkan alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didirikan sebagai pilihan dan alternatif dari Lembaga Keuangan Konvensional guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan hukum syariah dan bebas dari kegiatan ribawi (LKK). Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan filosofi dan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu dengan sistem pengukuran hasil dan risiko yang menjunjung tinggi prinsip kerja sama dan kerja tim dalam bisnis, baik untuk memaksimalkan keuntungan maupun memitigasi risiko. (Rofiatu & Mohammad, 2018).

Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah Bank maupun non Bank, diantaranya adalah akad titipan atau simpanan (*al-wadi'ah*), akad bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*, akad jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam* dan *istishna*, prinsip sewa (*ijarah*) dan akad jasa yang meliputi *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*. (Muhammad Syafii dalam Rofiatu & Mohammad, 2018).

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data yang menunjukkan bahwa 50% dari seluruh transaksi yang dilakukan melalui bank syariah Indonesia melibatkan transaksi skema *murabahah*. Jumlah KPR yang dijual dengan bunga rendah pada Juni 2019 sekitar Rp154,51 miliar. Selain itu, total transaksi bank syariah sekitar Rp 320,67 triliun. Hal ini terjadi karena pendanaan melalui skema *murabahah* seringkali memiliki risiko yang lebih kecil dan memberikan rasa aman yang lebih besar kepada *stakeholders*. Selain itu, pembiayaan melalui skema *murabahah* menawarkan beberapa keuntungan bagi bank syariah, seperti kepastian pembeli, jaminan margin keuntungan dari hasil penjualan, dan rencana pembiayaan yang saat ini mudah diterapkan. (Mufida, 2021)

Dengan adanya ketentuan tersebut tentu saja lembaga keuangan syariah akan lebih mengutamakan akad *murabahah* dengan tingkat resiko kerugian yang rendah dan hasil pendapatan yang tinggi. Dalam penerapannya, akad *murabahah* biasanya dipadukan dengan akad *wakalah* yang kemudian dikenal dengan sebutan akad *murabahah bil wakalah*.

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* sendiri merupakan permohonan yang diajukan nasabah kepada pihak LKS bank maupun non bank untuk membeli suatu barang dengan menjelaskan kriteria dari barang yang akan dibeli kemudian pihak LKS akan memberikan sejumlah dana dan mewakili (Hariyono et al., 2022) kepada nasabah untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nasabah yang bertindak sebagai wakil dari pihak lembaga keuangan syariah menerima sejumlah dana dari pihak LKS kemudian langsung menuju supplier untuk membeli barang yang diinginkan dengan barang tersebut dibeli atas nama LKS. Nota atau kwitansi dari barang diserahkan kepada pihak LKS sebagai bukti bahwa barang benar-benar telah dibeli. (Rachmatina & Sufriadi, 2020)

Salah satu lembaga keuangan syariah non Bank yang menerapkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu BMT Al-Ishlah Jambi. *Baitul Maal wat Tamwil Al-Ishlah* adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan akad *Murabahah* pada salah satu produk pembiayaannya. Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang paling banyak diminati dan diterapkan di BMT Al-Ishlah Kota Jambi. Dalam implementasi dengan akad *Murabahah* di BMT Al-Ishlah, lembaga ini menerapkan sistem *wakalah* kepada nasabahnya dalam hal pemberian barang yang diinginkan nasabah tersebut, sehingga dalam kontrak pembiayaan *Murabahah* ini digunakan dua akad, yaitu akad *Murabahah* untuk kegiatan pembiayaannya, dan akad *Wakalah* untuk kegiatan pembelian barang ke pemasok.

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sejalan dengan syariat Islam, penerapan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* yang ada di BMT Al-Ishlah Jambi harus dianalogikan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai akad pembiayaan yang sangat diminati masyarakat luas, sudah seharusnya lembaga keuangan syariah menerapkan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan akad *murabahah bil wakalah* sehingga akad ini benar-benar menjadi akad yang berprinsip syariah dan jauh dari unsur riba. (Ilham, 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, transaksi jual beli *murabahah bil wakalah* memiliki ketentuan yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah sesuai dengan konsep syariah. Namun perlu ditentukan apakah regulasi atau konsep yang ada sama dalam transaksi yang terjadi.

Menurut Saeed (2004), akad *murabahah* merupakan mekanisme investasi jangka pendek, tidak seperti sistem bagi hasil yang digunakan dalam *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun, *mark-up* yang bisa diatur sedemikian rupa dalam akad *murabahah* nantinya bisa membuat perbankan syariah memiliki keuntungan yang sebanding dengan bank-bank saingan berbasis bunga. Alhasil, banyak bank syariah yang akhirnya menggunakan akad *murabahah* ini sebagai salah satu pilihan pembiayaannya (Maulidizen, 2019). Pada umumnya perbankan syariah menggunakan akad *murabahah* sebagai pembiayaan investasi jangka panjang, padahal akad *murabahah* hanya digunakan untuk investasi jangka pendek secara teori. Lebih lanjut, diklaim bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penerapan akad *murabahah* di perbankan syariah dengan ketentuan syariah yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilham (2021), hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan *murabahah bil wakalah* yang terdapat di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bertentangan dengan Fatwa pertama butir sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dimana Bank menjual barang sedangkan barang tersebut belum dimiliki. Kemudian, barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama Bank terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil berdasarkan Fatwa pertama butir empat Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang "Implementasi Akad Murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif semacam ini menggunakan sistem pengumpulan data yang berupa narasi dan dokumen, penelitian ini lebih mengutamakan tentang analisa mengenai proses pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Ishlah Jambi. Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemudian menggali lebih dalam serta menganalisis data yang berkenaan dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT selaku narasumber utama dan juga dengan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data berfungsi untuk memilah-milah data yang dibutuhkan yang didapat dari keterangan informan. Informasi yang disampaikan oleh informan tidak perlu untuk ditulis secara keseluruhan, cukup diambil hal yang penting kemudian dianalisis. (Ilham, 2021)
2. Klasifikasi Data berfungsi untuk dilakukan pengklasifikasian data agar data yang dihasilkan dapat tersistematis dengan baik.
3. Verifikasi Data adalah cara yang digunakan untuk memverifikasi data yang telah terkumpul atau dilakukan pengecekan ulang agar data benar terbukti valid.
4. Analisis Data yaitu menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul untuk memberi makna pada tiap-tiap sub aspek data. Dengan menganalisis data maka akan diketahui bagaimana kesesuaian penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan di BMT

Al-Ishlah Jambi dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang murabahah.


5. Kesimpulan adalah hasil dari riset atau penelitian yang dilakukan dan dipaparkan secara sistematis. Hasil dari penelitian tentang bagaimana implementasi akad murabahah bil wakalah di BMT Al-Ishlah Jambi dalam perspektif fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disajikan dengan sistematis dan dalam bentuk poin-poin secara ringkas.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Implementasi Akad *Murabahah bil wakalah* pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi

Sejak kemunculannya pada Bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, akad *murabahah bil wakalah* sudah menjadi perhatian bagi nasabah bahkan hingga kini, akad *murabahah bil wakalah* bisa dibilang sebagai primadona di kalangan nasabah, dikarenakan tingkat resiko yang rendah dibandingkan dengan akad-akad lain sehingga ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri baik itu bagi nasabah maupun pihak lembaga keuangan syariah Bank maupun non Bank. Tidak terkecuali pada produk pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi yang menggunakan akad *murabahah* dan menambahkan skema akad *wakalah* sebagai pelengkap terjadinya transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, berikut merupakan skema pengajuan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Al-Ishlah :



Gambar 1 Skema pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*

Penjelasan dari skema diatas yaitu:

1. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Apabila nasabah belum menjadi anggota, maka diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Dengan persyaratan yaitu menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp 40.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000

Nasabah melengkapi persyaratan umum yang telah ditetapkan, seperti :

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) KTP
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Jaminan
2. Kemudian pihak BMT melakukan survey dan dilanjutkan dengan rapat komite untuk menentukan apakah permohonan pengajuan. Dalam tahap negosiasi, sebelum BMT memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota, pihak BMT melakukan analisis terlebih dahulu.
3. Tahap selanjutnya yaitu pihak BMT melakukan akad *wakalah* dengan cara memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang akan dijadikan objek jual beli dengan atas nama BMT.
4. Apabila telah melalui tahap diatas, maka anggota dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai *muwakkil* (wakil dari BMT) untuk membeli barang tersebut.
5. Selanjutnya nasabah menerima barang dan juga dokumen pelengkap yang nantinya akan dibawa ke BMT untuk selanjutnya dilakukan perjanjian akad *murabahah* (jual beli) dengan anggota.
6. Lalu pihak BMT akan menjelaskan harga beli ditambah dengan margin yang akan disesuaikan dengan akad yang dipilih oleh nasabah dan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Jadi, margin atau keuntungan yang ditetapkan disini adalah berdasarkan lama jangka waktu yang dipilih nasabah untuk membayar angsuran. Semakin pendek jangka waktunya maka semakin kecil pula margin yang ditetapkan dan begitu pula sebaliknya. Dan setelah dijelaskan selanjutnya akan dilakukan akad *murabahah* antara pihak BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan.
7. Langkah selanjutnya yaitu anggota menyerahkan dokumen pembelian barang dan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak BMT, baik itu angsuran secara mingguan atau bulanan.

Jaminan

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah yang diterapkan di BMT Al-Ishlah disebutkan tentang adanya penyerahan jaminan atas kewajiban (hutang). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada butir ketiga ayat 2 “Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.”

Di BMT Al-Ishlah, terutama dalam pembiayaan dengan akad murabahah jaminan yang diminta yaitu berupa BPKB motor dengan minimal tahun aktif 2014. Dan pajak kendaraan yang masih berlaku. Dengan adanya jaminan ini maka pihak BMT dapat memiliki jaminan keamanan atas kewajiban (hutang) yang diajukan oleh nasabah.

Uang Muka

Dalam pelaksanaan praktik pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Ishlah Jambi, pihak BMT meniadakan uang muka. Nasabah tidak perlu membayar uang muka di awal transaksi untuk dapat melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* dimana dalam hal ini pihak BMT bertindak sebagai penjual.

Denda

Pada praktik pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* pihak BMT Al-Ishlah Jambi menerapkan adanya denda dengan kesepakatan yang sudah disepakati dengan mufakat bersama nasabah. Disertai beberapa alasan yang memberatkan bagi nasabah untuk membayar tepat waktu. Pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli) merupakan praktik jual beli dimana nasabah membeli suatu barang dari BMT dengan harga pokok dan tambahan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati cara pembayarannya yaitu dengan diangsur dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Apabila nasabah sedang mengalami kesulitan sehingga tidak bisa membayar angsuran secara tepat waktu, maka nasabah harus memberitahu kepada pihak BMT untuk selanjutnya akan dilakukan musyawarah bersama tentang bagaimana baiknya. Tidak semua nasabah yang terlambat membayar angsuran dikenakan denda. Hanya beberapa alasan tertentu yang dapat membuat nasabah dikenakan denda, seperti: secara sengaja menunda membayar angsuran dan tidak memberitahu kepada pihak BMT apa yang memberatkan sehingga tidak bisa membayar secara tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan denda tidak dilakukan kepada semua nasabah yang mengalami kredit macet, tetapi kepada para nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran tepat waktu padahal tidak ada hal yang memberatkan sehingga membuat nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu. Dan juga pihak BMT akan sangat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran apabila terdapat nasabah yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pihak BMT Al-Ishlah sangat memperhatikan kenyamanan dan kesanggupan nasabah dalam melakukan transaksi dan pembayaran dalam pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah*.

Praktik akad *Murabahah bil wakalah* di BMT Al-Ishlah Jambi berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *murabahah*.

Seperti yang sudah dipaparkan pada mekanisme implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi, maka disini akan dibahas mengenai praktik pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT yang menjelaskan bagaimana prosedur dan apa saja ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan akad *murabahah* di BMT Al-Ishlah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Seperti yang terdapat pada butir 1 ayat 9 yang berbunyi

“Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.”

Hal ini sama dengan yang terjadi di BMT Al-Ishlah yaitu pihak BMT secara langsung memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang tetapi atas nama BMT sendiri dan setelah barang sudah menjadi milik BMT maka selanjutnya akan dilakukan akad *murabahah*.

Dan untuk objek dari akad *murabahah* yang dilaksanakan di BMT Al-Ishlah Jambi, informan inti menjelaskan bahwasanya barang yang diperjualbelikan itu halal, merupakan barang yang suci dan bukan najis. Dan perlu diketahui bahwasanya posisi barang tersebut ada ketika akad dilaksanakan dan barang tersebut sudah menjadi milik pihak BMT Al-Ishlah Jambi. Pelaku akad dalam pembiayaan ini juga sudah sesuai dengan No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, dimana keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan dalam transaksi. Anggota yang mengajukan permohonan dan pihak BMT telah *baligh* dan berakal sehat, berakal sehat disini berarti dapat memahami ucapan-ucapan orang yang normal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang merugikan dan mana yang tidak. Kemudian, pihak BMT Al-Ishlah Jambi memiliki sifat *ahliah* atau kecakapan dimana pihak BMT berhak untuk melakukan penjualan kepada anggota dan juga barang yang diperjualbelikan sudah menjadi hak milik BMT Al-Ishlah sepenuhnya.

Selanjutnya pada Fatwa butir 1 ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

“Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.”

Dalam penjualan barang, pihak BMT Al-Ishlah Jambi memaparkan keuntungan yang diambil. Jual beli yang diterapkan di BMT Al-Ishlah Jambi sangat transparan, karena kedua belah pihak saling mengetahui. Pengambilan mark-up juga sudah disepakati oleh pihak BMT Al-Ishlah Jambi dan anggota karena pada dasarnya *murabahah* menggunakan prinsip jual beli yang mana dalam jual beli pihak penjual mengambil keuntungan yang banyak diperbolehkan asalkan kedua belah pihak setuju.

Apabila nasabah sedang mengalami kesusahan dalam membayar angsuran yang diakibatkan oleh kebangkrutan maka nasabah diperbolehkan menunda pembayaran, dan dalam praktik pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Al-Ishlah Jambi, nasabah akan diberikan keringanan dalam pembayaran dan dibolehkan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran sehingga nasabah tidak perlu membayar sesuai kesepakatan awal.

Dari penjelasan diatas, maka praktik pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan di BMT Al-Ishlah sudah sesuai dan bertepatan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dan telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam, bukan hanya melabeli diri dengan tulisan “syariah”.

Akad Murabahah dan Perbedaannya dengan Kredit

Fitriana (2015) menjelaskan bahwasanya *murabahah* ialah sebuah transaksi jual beli suatu barang yang dimana telah dinyatakan harga pembelian dan keuntungan yang ditetapkan dan telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* dilakukan ketika anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT, selanjutnya pihak BMT akan memutuskan untuk memberikan pembiayaan tersebut atau tidak setelah diadakan rapat komite, apabila permohonan disetujui maka anggota yang mengajukan pembiayaan diberi kuasa untuk membeli barang yang diinginkan tersebut dengan atas nama BMT. Selanjutnya pihak BMT melakukan akad *murabahah* (jual beli) dengan anggota, dan anggota diwajibkan membayar angsuran sesuai dengan yang telah disepakati. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang yang bersifat nyata dan pihak BMT selaku penjual terlebih dahulu menjelaskan kepada anggota bahwasanya harga jual yaitu harga beli ditambah margin (keuntungan).

Pembiayaan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan sistem kredit pada lembaga keuangan konvensional. Adapun perbedaan pembiayaan akad *murabahah* dan sistem kredit pada diantaranya yaitu:

- 1) Pada *murabahah* prinsip dasarnya adalah akad jual beli, sedangkan pada kredit bank konvensional prinsip dasarnya adalah pinjam meminjam
- 2) Pembiayaan *murabahah* hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah adalah penjual dan pembeli, sedangkan pada bank konvensional hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur
- 3) Dalam akad *murabahah* keuntungan berbentuk margin penjualan yang didalamnya sudah termasuk harga jual, sedangkan pada kredit konvensional keuntungan didapat berdasarkan pada tingkat suku bunga, dimana nasabah dibebani kewajiban membayar cicilan dan sekaligus bunga pinjaman. (Didi dalam Abdul, 2021)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan di BMT Al-Ishlah Jambi diawali dengan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan lalu dilanjutkan dengan pengisian formulir dan melengkapi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, selanjutnya pihak BMT bersama para komite melakukan rapat, apabila disetujui maka dilanjutkan dengan dilakukan akad *wakalah* agar anggota bisa membeli barang yang dibutuhkan, ketika barang sudah ada maka langkah selanjutnya yaitu diadakannya akad *murabahah* (jual beli) dimana pihak BMT menjelaskan kepada anggota bahwasanya harga jual merupakan harga beli ditambah margin, dan apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak maka pembiayaan sudah terlaksana dan untuk selanjutnya anggota diwajibkan membayar angsuran berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

Praktik Akad *Murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan yang diterapkan di BMT Al-Ishlah Jambi sudah terlaksana dengan baik dan mengikuti syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yaitu dimulai dengan melakukan akad *wakalah* (kuasa) terlebih dahulu dan kemudian baru dilakukan akad *murabahah* (jual beli), namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Dimana pihak BMT Al-Ishlah Jambi tidak meminta uang muka kepada anggota melainkan hanya meminta agunan untuk dijadikan jaminan.

Referensi

- Abidullah, Muhammad. 2020. Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah Oleh BMT di Kota Jambi. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi.
- Ahmad, Anisa. 2018. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah bil wakalah* pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.
- Arviana, Erva. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan BMT di Kota Jambi. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi.
- Azhari, Ade. 2021. Analisis Pembiayaan *Murabahah bil wakalah* di Bank Muamalat KCP Madiun. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.

-
- Hariyono, B., Ahyar, Hidayat, S., & Prasetyo, D. D. (2022). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Pedagang Kecil Terhadap Minat Memilih Pembiayaan Murabahah. *Qulubana: Journal of Da'wah Management*, 2(2), 91–104. <https://doi.org/10.54396/qlb.v2i2.293>
- Harun, Ilham. 2021. Implementasi *Akad Murabahah bil wakalah* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo. *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Maulidizen, A. (2019). The Implementation of Rescheduling in Murabahah Micro Financing at Bank Syariah Mandiri Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 465–488. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.2.465-488>
- Rachmatina, & Sufriadi, D. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 143–150. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6983>
- Zuhri, Abdul. 2021. Implementasi *Akad Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. *Jurnal Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village, Tangerang*.